



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Skt**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama :

**WIJI**, Tempat/ tgl.lahir : Surakarta, 16 Oktober 1958, Agama : Islam, Pekerjaan: Pedagang, Alamat di Jl. Kutai Barat 2 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan;
- Setelah memeriksa alat bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan ;
- Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti sumpah tambahan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Januari 2023 bawah register Nomor 5/ Pdt.P/ 2023/ PN.Skt telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.3372055610580001 , di dalam Kartu Keluarga No : 3372051303082177 dan di dalam Surat Nikah no. 887/1974 yang di keluarkan Kantor Urusan Kecamatan Banjarsari tertulis nama Pemohon : WIJI;
- Bahwa di dalam Akta Jual Beli No. 50/1989 dan di dalam Sertifikat SHM No.2309 nama Pemohon tertulis Nyonya Djinem isteri Kasiman Hadisumarto;
- Bahwa namun demikian nama yang tercantum didalam dokumen – dokumen Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama.
- Bahwa untuk menetapkan persamaan nama yang tertulis dalam dokumen - dokumen yang pemohon miliki tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan, maka pemohon mengajukan permohonan ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama : WIJI dalam didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.3372055610580001, di dalam Kartu Keluarga No : 3372051303082177 dan di dalam Surat Nikah no. 887/1974 yang di keluarkan Kantor Urusan Kecamatan Banjarsari lalu nama Nyonya Djinem isteri Kasiman Hadisumarto yang tercantum didalam Akta Jual Beli No. 50/1989 dan di dalam Sertifikat SHM No.2309 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikian permohonan kami ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dan di dalam pemeriksaan persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan dan selanjutnya Pemohon menyatakan mempertahankan isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil – dalil permohonan sebagaimana yang disampaikan, Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372055610580001 atas nama Wiji, (bukti P.1);
2. Kartu Keluarga Nomor : 3372051303082177, tanggal 22 Juli 2019, atas nama Kepala Keluarga Kasimin, alamat : Jl. Kutai Barat 2 RT003, RW009 Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, (bukti P.2);
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 887/1974 tanggal 22 Desember 1974 atas nama Kasimin dan Wiji, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Madya Surakarta, (bukti P.3);
4. Surat Pernyataan, tanggal 6 Desember 2022, yang dibuat oleh Wiji, disaksikan Ketua RT.03, RW.09, Ketua RW.09, dan diketahui Kepala Kelurahan Sumber dan Kepala Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, (bukti P.4);
5. Akta Jual Beli No. 50 / - / 1989 tanggal 16 Pebruari 1989, yang dibuat oleh Maria Theresia Budisantoso, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Sala, (bukti P.5);

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan No.5./Pdt.P/2023/PN.Skt.



6. Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No.14 Tahun 1961 No. 50 / - / 1989 tanggal 16 Februari 1989, yang dibuat oleh Djiyem, (bukti P.6);
7. Surat Keterangan Nomor: DC.00.00/189/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Arifa Umiyati, S.E., M.M., Lurah Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, (bukti P.7);
8. Sertipikat Hak Milik No. 2309, yang terletak di Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotamadyaSurakarta, (bukti P.8);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Kasimin** , Tempat / tanggal lahir : Boyolali / 3 April 1967, Umur : 55 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Tukang Batu, Alamat : Jl. Kutai Barat 2 RT003, RW009 Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kutai Barat 2 RT003, RW009 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan pak Kasimin;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin nama Pemohon yaitu Wiji seperti didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, di dalam Kartu Keluarga dan di dalam Surat Nikah lalu nama nyonya Djinem isteri Kasiman Hadisumarto yang tercantum didalam Akta Jual Beli dan di dalam Sertifikat adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa Pemohon memiliki tanah yang berbeda nama di dalam Sertipikat Hak Milik tanah dimana di dalam sertipikat bernama nyonya Djinem isteri Kasiman Hadisumarto, berbeda dengan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, di dalam Kartu Keluarga dan di dalam Surat Nikah;
  - Bahwa Saksi mengetahui pada waktu terjadinya jual beli tanah tersebut yaitu antara bu Tjiptodiharjo sebagai pihak yang menjual tanah dan bu Wiji (Pemohon) sebagai pihak yang membeli tanah;
  - Bahwa Tanah tersebut terletak di Jl. Kutai Barat 6 RW009 Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Parjo Narso Sunarjo**, Tempat / tanggal lahir : Surakarta / 31 Desember 1940, Umur : 82 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Tidak bekerja, Alamat : Sumber RT001, RW016 Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kutai Barat 2 RT003, RW009 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan pak Kasimin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan bermaksud ingin nama Pemohon yaitu Wiji seperti didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, di dalam Kartu Keluarga dan di dalam Surat Nikah lalu nama nyonya Djinem isteri Kasiman Hadisumarto yang tercantum didalam Akta Jual Beli dan di dalam Sertifikat adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon memiliki tanah yang berbeda nama di dalam Sertipikat Hak Milik tanah dimana di dalam sertipikat bernama nyonya Djinem isteri Kasiman Hadisumarto, berbeda dengan nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, di dalam Kartu Keluarga dan di dalam Surat Nikah;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu terjadinya jual beli tanah tersebut yaitu antara bu Tjiptodiharjo sebagai pihak yang menjual tanah dan bu Wiji (Pemohon) sebagai pihak yang membeli tanah;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Jl. Kutai Barat 6 RW.009 Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh alat alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 155 HIR, Hakim telah pula menerima alat bukti sumpah tambahan yang diucapkan oleh Pemohon di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sumpah terlampir dalam berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan No.5./Pdt.P/2023/PN.Skt.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon melalui Hukumnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan yang pada pokoknya adalah tentang penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Kasimin dan Parjo Narso Sunarjo serta alat bukti sumpah tambahan yang diucapkan oleh Pemohon di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukum nya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-8 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperkuat dengan alat bukti sumpah tambahan yang

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan No.5./Pdt.P/2023/PN.Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Pemohon di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kutai Barat 2 Rt.003 Rw.009 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Kota Surakarta sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a-quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3 telah menunjukkan identitas Pemohon adalah sama dengan sebagaimana identitas yang tercantum dalam permohonan *a quo*; Bahwa bukti surat P-4 s/d bukti surat P-8 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta dengan diperteguh oleh alat bukti sumpah sumpah tambahan yang diucapkan oleh Pemohon di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 telah terbukti bahwa Identitas nama Wiji dengan Identitas nama Nyonya Djinem isteri Kasiman Hadisumarto adalah menunjuk pada satu orang yang sama sebagaimana termaksud dalam permohonan *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan alasan permohonan sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a-quo* adalah demi tujuan baik yaitu memperbaiki dokumen dokumen milik Pemohon sebab keadaan perbedaan nama yang ada pada dokumen-dokumen milik Pemohon berakibat menyulitkan Pemohon untuk bertindak memenuhi hak maupun kewajiban baik secara hukum maupun secara sosial kemasyarakatan serta dikabulkannya permohonan ini adalah tidak mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak lain maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a-quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan No.5./Pdt.P/2023/PN.Skt.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda untuk Pemohon yaitu nama **WIJI** sebagaimana tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon No.3372055610580001, Kartu Keluarga No : 3372051303082177 dan Surat Nikah no. 50/1989 dengan nama **Nyonya DJINEM Isteri Kasiman Hadisumarto** di dalam Sertifikat SHM No.2309;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/ mengirimkan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 Februari 2023** oleh kami **Richmond PB Sitoroes, S.H. M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edi Hartono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta serta dihadiri oleh Pemohon.

H a k i m

**RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**EDI HARTONO , S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran permohonan ..... : Rp30.000,00.
- Biaya Proses ..... : Rp100.000,00.
- Biaya Penggandaan Berkas ..... : Rp15.000,00.
- Biaya Meterai Penetapan ..... : Rp10.000,00.
- Biaya Redaksi Penetapan ..... : Rp10.000,00.

Jumlah ..... : Rp165.000,00.

(seratus enam puluh  
lima ribu rupiah)